



**PENETAPAN**

**Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Lampung Tengah/20 Desember 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dafit Muanas, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Perum Klapagading Permai Blok H07, Desa Randegan RT.003 RW.008, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2006 dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 September 2021 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyumas dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor XXX;
- 3.----Bahwa akibat putusnya perkawinan/perceraian salah satunya adalah pembagian atas harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan;-
- 4.--Bahwa dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah **harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**";
5. Bahwa pada tahun 2012 dan/atau masih dalam ikatan pernikahan sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:XXX;
6. Bahwa harta bersama tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat dan sejak terjadinya perceraian belum pernah diadakan pembagian harta tersebut;
- 7.-----Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "janda atau duda cerai masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
8. Bahwa Penggugat memiliki hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
- 9.-----Bahwa Penggugat telah mencoba meminta kepada Tergugat agar dilakukan pembagian harta, akan tetapi Tergugat menolak dan tetap menguasai harta bersama tersebut;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.-** Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan meletakkan status *qou* dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut terlebih dahulu;

**11.** Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bijvorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

**12.-----** Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Cibinong agar dapat dilakukan pembagian harta bersama tersebut;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1.-----** Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.---** Menetapkan tanah dan bangunan dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) XXX atas nama. BENO HUSODO yang memiliki luas 157m<sup>2</sup> diatasnya terdapat bangunan yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:XXXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3.----** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;
- 4.-----** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;
- 5.-----** Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
- 6.-----** Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Bersama kuasa hukum di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Kuasa Hukum menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat setelah laporan mediasi berhasil, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 168.000,00 ( seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. Zakiruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**Drs. Zakiruddin**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)